



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 462 /B.IX/HK/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Agustus 2012

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/462/B.IZ/IL/2012
TANGGAL : 3 Agustus 2012 .

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Prioritas Pembangunan harus sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan masing-masing yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment serta pengembangan percepatan pengurangan kemiskinan.
2. Dalam menyusun KUA dan PPAS, Kabupaten Lampung Tengah harus berpedoman pada Dokumen RPJMN, RPJMD dan Dokumen Tata Ruang serta dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2012 agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan LAKIP dan penyampaiannya dilakukan dengan tepat waktu. Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan MENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan SKPD diwilayahnya wajib menetapkan IKU dan harus selaras dengan Renstra/RPJMD.
4. Dalam menganggarkan kegiatan pembangunan fisik pada Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 155 ayat (6) , agar dicermati waktu yang tersedia, sehingga kegiatan fisik yang telah ditentukan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2012.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebelum perubahan sebesar Rp.1.349.256.235.435,- bertambah sebesar Rp.136.703.347.973,80 sehingga berjumlah Rp.1.485.959.583.408,80 Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp.96.401.076.115,80, Dana Perimbangan Rp.1.159.696.939.579,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.229.861.567.714,-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan setiap obyek pendapatan agar dicantumkan dasar hukum yang masih berlaku/yang terbaru.

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- 1) Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.873.981.210.831,62 bertambah sebesar Rp.46.024.443.871,27 sehingga berjumlah Rp.968.234.454.702,89.

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Belanja Bantuan Sosial (5.1.5) Rp. 4.805.000.000,- bertambah sebesar Rp.2.327.600.000,- sehingga menjadi Rp.7.132.600.000,- Dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial agar melampirkan Daftar Penerima Bantuan Sosial dengan berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011.

2. BELANJA LANGSUNG

- 1) Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan belanja untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Dalam rangka antisipasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud.
- 3) Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.
- 4) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di pada SKPD yang menangani Humas.
- 5) Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.7.039.150.000,- agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan disatukan pengadaannya di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- 6) Penyediaan Anggaran di Dinas Kesehatan :

- a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.19) semula Rp.896.836.650,- bertambah Rp.611.854.700,- sehingga berjumlah Rp.1.508.691.250,- terdapat uraian ;
- Belanja Hadiah (5.2.2.02.07) Rp.15.000.000,-
 - Belanja Cetak (5.2.2.06.01) dari semula Rp.9.120.000,- bertambah Rp.225.500.000,- sehingga berjumlah Rp.234.620.000,-
- Uraian Belanja Hadiah (5.2.2.02.07) sebesar Rp.15.000.000,- tidak diperkenankan agar uraian tersebut disempurnakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan uraian penambahan belanja cetak (5.2.2.06.01) sebesar Rp.225.500.000,- agar anggaran tersebut disesuaikan dengan judul kegiatan.
- b. Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (23.03) semula Rp.289.848.900,- bertambah Rp.92.356.000,- sehingga berjumlah Rp.382.204.900,- terdapat uraian Belanja Sewa gedung/kantor/tempat (5.2.2.07.02) Rp.25.300.000,- Agar uraian tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.
- c. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (32.07) semula Rp.78.704.330,- bertambah Rp.49.000.000,- sehingga berjumlah Rp.127.704.300,- yang dianggarkan pada Belanja Cetak (5.2.2.06.01)
- Agar uraian tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.
- 7) Penyediaan anggaran di Dinas Bina Marga :
- Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan (18.03) semula Rp.5.448.012.200,- bertambah Rp.6.183.430.000,- sehingga berjumlah Rp.11.631.443.000,- terdapat uraian Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (5.2.3.21.01) sebesar Rp.6.504.600.000,-
- Agar uraian belanja pengadaan konstruksi jalan (5.2.3.21.01) Rp.6.504.600.000,- tersebut diatas dialihkan dan ditata kembali disesuaikan output yang akan dihasilkan dengan judul kegiatan.
- 8) Penyediaan anggaran di Dinas Pengairan
- a. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud/Brojong (21.05) Rp.7.502.290.000,- terdapat Belanja Modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi (5.2.3.23.05) Rp.6.920.000.000,-
- Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.
- b. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Reservoir (24.03) semula Rp.773.909.000,- bertambah Rp.495.000.000,- sehingga berjumlah Rp.1.268.909.000,- yang dianggarkan pada pada uraian belanja Jasa Konsultan (5.2.2.21.04) semula Rp.30.000.000,- sehingga berjumlah Rp.525.000.000,-
- Agar uraian belanja tersebut diatas ditata dalam kegiatan tersendiri pada SKPD yang bersangkutan.
- c. Kegiatan Rehabilitasi Jalan Onderlag/Telford Tanggul Saluran Induk Way Seputih (24.16) Rp.604.500.000,- terdapat uraian belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan (5.2.3.21.02) Rp.581.000.000,-

Agar uraian belanja tersebut diatas disesuaikan dengan judul kegiatan.

- d. Kegiatan Pembangunan Embung, Tanggul dan Bangunan Penampung Air Lainnya (26.01) Rp.1.072.121.500,- terdapat uraian belanja Jasa Konsultan (5.2.2.21.04) Rp.1.024.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut ditata disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.
- 9) Penyediaan anggaran di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- a. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor (02.42) semula Rp.2.414.722.000,- bertambah Rp.1.182.700.000,- sehingga berjumlah Rp.3.597.422.000,- terdapat uraian belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.23.01) Rp.350.000.000,-
Agar uraian belanja tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan (18.03) semula Rp.1.532.040.000,- bertambah Rp.6.564.900.000,- sehingga berjumlah Rp.8.096.940.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan (5.2.3.21.01) Rp.6.302.500.000,-
 - c. Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Saluran Drainase (21.04) semula Rp.1.454.540.000,- bertambah Rp.5.299.400.000,- sehingga berjumlah Rp.6.753.940.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Talud, Drainase, Gorong-gorong, Trotoar (5.2.3.21.05) Rp.5.033.000.000,-
Agar uraian belanja huruf b dan c tersebut diatas disesuaikan dengan judul kegiatan.
 - d. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Bersih (27.01) semula Rp.922.402.500,- bertambah Rp.2.509.250.000,- sehingga berjumlah Rp.3.431.652.500,- terdapat uraian belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.23.01) Rp.2.826.900.000,-
Agar kegiatan tersebut mencantumkan lokasi kegiatan.
- 10) Penyediaan anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Kegiatan Malam Hiburan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah (17.10) Rp.472.099.600,- terdapat uraian belanja Transport dan Akomodasi (5.2.2.03.12) Rp.350.000.000,-
Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan pada kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Bagian Humas di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- 11) Penyediaan anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
- a. Kegiatan Pendalaman Bidang Tugas Badan Legislasi, Badan Musyawarah, dan Badan Anggaran (05.61) Rp.425.500.000,- terdapat Uraian Belanja Belanja Bimbingan Teknis (5.2.1.07.03) Rp.292.500.000,- dan Uraian Belanja Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.130.000.000,-
 - b. Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Kerja Lainnya (19.10) semula Rp.2.147.600.000,- bertambah Rp.1.161.600.000,- sehingga berjumlah Rp.3.309.200.000,- yang dianggarkan pada uraian belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) dari semula Rp.2.087.800.000,-

sehingga berjumlah Rp.3.249.400.000,-

- c. Kegiatan Sosialisasi Kinerja Fraksi DPRD Lampung Tengah (05.67) Rp.300.000.000,-
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (02.24) semula Rp.1.258.216.000,- bertambah Rp.203.861.999,99 sehingga berjumlah Rp.1.462.077.999,99

Agar uraian belanja kegiatan a dan b tersebut diatas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan Kegiatan Sosialisasi Kinerja Fraksi DPRD Lampung Tengah pada huruf c dialihkan untuk Belanja Penyusunan Naskah Akademik serta Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas khususnya untuk BBM agar dihitung kembali dan jumlahnya disesuaikan dengan jarak tempuh kendaraan sesuai ketentuan Pasal 345 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

12) Penyediaan anggaran di Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor (02.07) Rp.297.523.100,- bertambah Rp.60.000.000,- sehingga menjadi Rp.357.523.100,- terdapat uraian belanja Jasa Kantor (5.2.2.03.15) sebesar Rp.60.0000.000,-

Agar uraian tersebut diatas ditata dan dirinci disesuaikan dengan judul kegiatan.

13) Penyediaan anggaran di Dinas Kehutanan dan Perkebunan


- a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.19) semula Rp.372.583.600,- bertambah Rp.124.800.000,- sehingga berjumlah Rp.497.383.600,- pada uraian Belanja Cetak bertambah Rp. 124.800.000,- dari semula Rp.6.500.000,- sehingga berjumlah Rp.131.300.000,-

Agar pelaksanaan uraian belanja tersebut diatas dihitung kembali disesuaikan dengan kebutuhan.

- b. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Pembibitan (28.20) Rp.375.000.000,- terdapat uraian belanja modal Pengadaan Kamera (5.2.3.16.01) Rp.9.560.000,-

Agar uraian belanja tersebut diatas disatukan dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.